

**PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET
ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT**

Oleh

Ketut Jodi Mahendra, NIM 1814101032

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal usaha mikro kecil menengah yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Seririt, Area Buleleng 2 yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam penentuan subjek penelitian, dan selanjutnya data diolah menggunakan kata-kata atau secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem pemberian kredit modal Mekaar disalurkan tanpa adanya agunan dengan menyasar perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Ada pun produk dalam program Mekaar ini yaitu berupa produk pembiayaan dan produk tabungan berupa uang titipan, uang solidaritas, uang pertanggungjawaban. Sistem pemberian modal Mekaar terdiri atas pencarian nasabah, penyesuaian syarat dan ketentuan, latihan pembiayaan, pencairan dana, dan model angsuran. (2) Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Seririt dalam menyelamatkan kredit bermasalah atau macet yaitu dengan upaya preventif mengacu terhadap prinsip 6C. Upaya lainnya yaitu dengan mengimplementasikan sistem tanggung renteng dan menempuh upaya alternatif secara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), dan *restructuring* (penataan kembali) merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu. Ada pun upaya penyelamatan yang bisa dilakukan dengan berpedoman terhadap KUH Perdata yaitu dengan pemberian somasi pada ketentuan Pasal 1238, penyelamatan melalui jaminan umum pada ketentuan Pasal 1131, dan gugatan ke pengadilan pada ketentuan Pasal 1243.

Kata Kunci: Kredit Macet, Penyelamatan Kredit Macet, Modal Usaha, Permodalan Nasional Madani

***RELIEF AND SETTLEMENT OF NON-PERFORMING LOANS FOR THE
PROVISION OF SMALL MEDIUM MICRO BUSINESS CAPITAL IN PT
PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT***

By

Ketut Jodi Mahendra, NIM 1814101032

Law Department

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze related to efforts to rescue and legal settlement of bad loans on the provision of micro, small and medium business capital distributed by PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. The type of research used is empirical legal research with descriptive research nature. This research was conducted at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt Branch, Buleleng Area 2. The data were collected using document study, observation, and interview techniques. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique using the Purposive Sampling technique in determining the research subject, and then the data is processed using words or qualitatively. The research results show that: (1) Mekaar's capital credit system is distributed without any collateral by targeting underprivileged women who want to start a business or expand their business. There are also products in the Mekaar program, namely in the form of financing products and savings products in the form of deposit money, solidarity money, and accountability money. Mekaar's capital distribution system consists of finding customers, adjusting terms and conditions, financing training, disbursing funds, and installment models. (2) Efforts made by PNM Mekaar Seririt in rescuing non-performing or non-performing loans are preventive measures referring to the 6C principle. Another effort is to implement a joint responsibility system and take alternative efforts by rescheduling, reconditioning, and restructuring referring to Bank Indonesia Circular Letter No. 26/4/BPPP dated May 29, 1993 viz. There are also rescue efforts that can be carried out based on the Civil Code, namely by giving a subpoena in the provisions of Pasal 1238, rescue through general guarantees in the provisions of Pasal 1131, and a lawsuit to the court under the provisions of Pasal 1243.

Key Terms: Non-performing loans, Bad Credit Rescue, Startup Capital, Permodalan Nasional Madani